

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin

Perjalanan Allianz di Indonesia dimulai lebih dari tiga dekade yang lalu. Allianz Indonesia memulai operasinya di negara ini dengan mendirikan kantor perwakilan pada tahun 1981. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia menjadikannya salah satu yang tercepat di Asia, yang membuka peluang baru bagi industri asuransi. Oleh karena itu, pada tahun 1989, Allianz mendirikan Allianz Utama Indonesia yang fokus pada asuransi umum. Selanjutnya, pada tahun 1996, Allianz memasuki sektor asuransi jiwa, kesehatan, dan pengelolaan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kedua perusahaan tersebut sepakat untuk memperkenalkan diri dengan satu nama, yaitu Allianz Indonesia, di hadapan masyarakat.

Allianz Indonesia memiliki lebih dari 1.200 karyawan dan lebih dari 16.000 tenaga penjualan yang tersebar di lebih dari 100 kantor pemasaran di 53 kota. Kekuatan ini didukung oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 6 juta tertanggung di Indonesia. Allianz Indonesia menyediakan solusi komprehensif yang mencakup semua kategori utama dalam produk asuransi jiwa dan umum, baik untuk individu maupun perusahaan. Solusi ini dapat dilengkapi dengan inovasi yang terus dikembangkan sesuai dengan gaya hidup nasabah serta perkembangan ekonomi dan sosial. Saat

ini, Allianz juga menawarkan produk tambahan untuk asuransi AlliSy Protection Plus, salah satunya adalah Payor Benefit.

Dalam bidang Asuransi Payor Benefit merupakan Pertanggung jawaban tambahan pada polis dasar berfungsi sebagai solusi utama bagi pembayar premi. Manfaat dari pertanggung jawaban tambahan Payor Benefit adalah jika pembayar premi mengalami cacat tetap total atau didiagnosis dengan salah satu dari 49 penyakit kritis, maka Allianz akan membayarkan premi polis dasar hingga pembayar premi berusia 65 tahun. (PT Allianz Life Indonesia)

PT Allianz Life KPM Indonesia yang terletak di Jl. Pangeran Samudera No. 16, Banjarmasin, adalah sebuah Kantor Pemasaran Mandiri yang terhubung langsung dengan Kantor Pusat PT Allianz Life Indonesia di Jakarta. Kantor di Banjarmasin mulai beroperasi pada tahun 2004 di Simpang Telawang, kemudian pada tahun 2007 pindah ke Jl. Ayani KM 5,6. Seiring dengan pertumbuhan jumlah nasabah dan tenaga pemasar yang semakin meningkat, pada tahun 2011 kantor tersebut berpindah ke Jl. Pangeran Samudera dan dikenal sebagai KPM Allianz Pangeran Samudera hingga saat ini.

1. Profil PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin

Nama Instansi : PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin
Alamat : Jl. Pangeran Samudera No.16 Kertak Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
Telepon : (0511) 3358278
Website : <https://www.allianz.co.id>

2. Keunggulan PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin

Berikut beberapa keunggulan Allianz diantaranya:


- a. Allianz menawarkan tingkat kompensasi yang tinggi dan merupakan perusahaan asuransi pertama yang memiliki tingkat keuntungan klaim yang sangat baik.
- b. Asuransi kesehatan dari Allianz Life dianggap sebagai yang terbaik karena menyediakan layanan untuk rawat inap, rawat jalan, persalinan, dan perawatan gigi dengan kualitas layanan kesehatan yang unggul, serta memberikan manfaat tunai melalui program Allianz Hospital Assistant, sehingga nasabah dan keluarganya tidak perlu khawatir tentang biaya rumah sakit.
- c. Proses pengaduan yang disediakan sangat cepat dan mudah untuk digunakan.
- d. Terdapat berbagai produk asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- e. Allianz memiliki banyak jaringan kolaborasi, termasuk dengan rumah sakit, lembaga perbankan, instansi pemerintah, klub sepak bola, dan masih banyak lagi.

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a. Struktur Organisasi

Menurut Husen Umar, struktur organisasi merujuk pada pengaturan dan hubungan antara berbagai bagian dan posisi dalam

sebuah perusahaan. Struktur ini menjelaskan pembagian aktivitas kerja serta memperhatikan hubungan antara fungsi dan aktivitas hingga batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan hierarki, susunan kewenangan, dan hubungan pelaporan (siapa yang melapor kepada siapa). Dengan adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas dalam organisasi dapat terjaga. (Husen Umar, 2003, hal. 65)



Sumber : PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin (2024)

b. Uraian Tugas

Dalam penjelasan tugas, terdapat informasi mendetail mengenai tanggung jawab pekerjaan, sub-tugas, dan fungsi-fungsi penting yang terkait. Hal ini mencakup berbagai rincian mengenai proses kerja

hingga standar kinerja dan aspek lainnya. Berikut adalah deskripsi pekerjaan di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin.

Berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh karyawan perusahaan adalah sebagai berikut:

1) PIC (Person In Charge)

Person In Charge adalah individu yang bertanggung jawab atas suatu lokasi atau pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan kepadanya. Tugas ini dapat mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta hasil akhir yang diperlukan untuk mencapai tujuan..

- a) Membuat perencanaan pengembangan pemasaran
- b) Mengkoordinasikan para Senior Business Partner dan Business Partner beserta para agen/partner masing-masing
- c) Mengkoordinir dan memimpin regular meeting per 2 minggu sekali
- d) Mengkoordinir dan memimpin meeting bulanan dengan Head Office.
- e) Menengahi bila ada permasalahan non teknis yang timbul diantara para BP atau antar agen/partner
- f) Mengatur anggaran kantor
- g) Mengatur dan mengkoordinir promosi

- h) Mengurus kerjasama dengan rumah sakit dan laboratorium klinik
- i) Membina hubungan dengan rekan Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin
- j) Mewakili kantor Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin untuk urusan yang membawa nama Allianz
- k) Merekrut dan membina Senior Business Partner

2) Administrasi

Administrasi bertujuan sebagai proses penyusunan dan pencatatan data, pengaturan dan pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan secara sistematis.

- a) Mengurus permasalahan administrasi operasional kantor
- b) Mendokumentasikan berkas atau file administrasi
- c) Mengkoordinasikan kerja Office boy
- d) Bertanggung jawab dan komunikasi dengan Head Office sehubungan pengajuan SPAJ
- e) Mengurus perubahan dan segala yang berkaitan dengan polis nasabah
- f) Membantu pengurusan klaim dan berkordinasi dengan agen dan dengan kantor pusat
- g) Membantu kelancaran cek laboratorium dengan rekanan untuk calon nasabah

- h) Koordinasi dan komunikasi dengan Ad Medika untuk klaim rawat inap rumah sakit
 - i) Bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi lewat telepon/ WA/ internet ke pihak luar atau nasabah
 - j) Mengurus dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan, perubahan dan klaim
 - k) Membantu mengurus kelengkapan dokumentasi untuk agen/partner yang dapat trip ke luar negeri
- 3) OB (Office Boy)
- a) Membuka kantor senin sampai sabtu pukul 07.30 WITA
 - b) Menutup kantor senin sampai jumat pukul 17.00 WITA dan hari sabtu pukul 13.00
 - c) Membersihkan kantor
 - d) Mengirim atau mengambil dokumen ke ekspedisi
 - e) Membuat minuman untuk tamu dan agen/partner
 - f) Membeli perlengkapan kantor
 - g) Membeli kebutuhan konsumsi/akomodasi
 - h) Membantu admin
 - i) Membantu agen/partner
 - j) Mendokumentasikan kiriman masuk atau keluar
 - k) Memastikan listrik/AC padam saat tutup kantor
 - l) Menyemprotkan parfum ruangan setiap pagi dan siang
- 4) Senior Business Partner dan Business Partner

- a) Mengembangkan pemasaran Allianz
- b) Merekrut Partner/agen masing-masing
- c) Bertanggung jawab membina dan melatih rekrutmen masing-masing
- d) Aktif ikut meeting bulanan dengan Head Office
- e) Aktif dan berpartisipasi dalam regular meeting
- f) Membantu mengurus klaim nasabah
- g) Membuat dokumentasi klaim
- h) Menjadi anggota WA grup Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin
- i) Membina hubungan baik dengan agen/partner masing-masing
- j) Membina hubungan baik dengan nasabah
- k) Aktif meng-update informasi dan produk
- l) Mempunyai respon cepat terhadap keluhan nasabah dan agen/partner
- m) Menjaga kode etik AAJI
- n) Wajib iuran bulanan untuk kas kantor

B. Hasil

Untuk mendapatkan data yang tepat, penulis melakukan wawancara langsung dengan agen dan nasabah di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin.

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan informan, yaitu agen Allianz dan nasabah Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin.

Berikut data yang diperoleh dari pihak agen Allianz dan nasabah Allianz Life KPM pangeran Samudera Banjarmasin:

Identitas Informan

Nama	: Wahyudi S.E
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Agen Allianz
Umur	: 39
Lama Bekerja	: 7 tahun
Pengalaman Sebelumnya	: Bank Syariah Mandiri
Latar Belakang Pendidikan	: S1 Manajemen Universitas Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan pihak agen, penulis memperoleh data yang relevan dengan konteks atau topik yang sedang diteliti.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan agen Wahyudi, atau yang biasa dipanggil Bapa Wahyu. Penulis membahas tentang bagaimana produk Payor Benefit yang merupakan produk tambahan pada produk AlliSya Protection Plus, karena Payor Benefit merupakan program pembebasan premi apabila terjadi resiko sakit kritis, cacat total atau meninggal dunia terhadap si pembayar premi sampai usia 65 tahun.

Dalam wawancara, Bapa Wahyudi menjelaskan untuk pengertian tentang apa itu Tertanggung, Pembayar Premi, Pemegang Polis dan Penanggung yaitu:

TERTANGGUNG (Anak) : adalah orang yang diasuransikan

PEMBAYAR PREMI (Suami) : adalah orang yang membayar premi

PEMEGANG POLIS (Istri) : adalah orang yang berhak mengatur /merubah isi polis dan yang memegang polis

PENANGGUNG : adalah perusahaan Asuransi

Didalam wawancara, Bapa Wahyu menjelaskan Impenerapan polis antara perusahaan asuransi kepada nasabah pada produk Payor Benefit di PT Allianz Life KPM Pangern Samudera Banjarmasin, Maka penerapan yang dilakukan untuk program Payor Benefit (Bebas Premi) akan aktif apabila pembayar polis mengalami (sakit kritis, catat total, atau meninggal dunia terhadap pembayar premi), dengan memenuhisyarat manfaat tambahan asuransi serta periode eliminasi/masa tunggu dan pemberitahuan dan bukti klam.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Bapa Wahyudi memberikan keterangan Sebelum nasabah menerima manfaat tambahan dari produk Payor Benefit nasabah harus mengetahui terlebih dahulu 49 jenis penyakit kritis diantaranya sebagai berikut:

1. Serangan jantung pertama
2. Stroke
3. Operasi jantung koroner
4. Operasi penggantian kantup jantung
5. Kanker

6. Gagal ginjal
7. Kelumpuhan
8. Multiple sclerosis
9. Transplantasi organ vital tubuh
10. Penyakit alzheimer/gangguan otak organik degeneratif yang tidak dapat pulih kembali.
11. Koma
12. Penyakit parkinson
13. Terminal illness
14. Penyakit paru-paru kronis/tahap akhri
15. Penyakit hati kronis
16. Penyakit motor neuron
17. Muscular dystrophy
18. Anemia aplastis
19. Operasi pembuluh aorta
20. Hepatitis Fulminant
21. Pulmonary arterial Hypertesion Primer
22. Meningitis bakteri
23. Tumor jinak otak
24. Radang otak
25. Luka bakar
26. Poliomyelitis
27. Trauma kepala serius

28. Apalic syndrome
29. Penyakit jantung koroner lain yang serius
30. Angioplasti dan penatalaksanaan invasive lainnya untuk penyakit jantung koroner
31. Lupus eritematosus sistemik (systemic Lupus Erythematosus)
32. HIV yang didapatkan melalui transfusi darah dan pekerjaan
33. Tuli (Hilangnya fungsi indra pendengaran)
34. Bisu (Kehilangan kemampuan bicara)
35. Kebutuhan
36. Skleroderma progresif
37. Penyakit kista medullary
38. Cardiomyopathy
39. Aneurisma pembuluh darah otak yang mengsyaratkan pembedahan
40. Terputusnya akar-akarsyaraf plexus brachialis
41. Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid
42. Operasi scoliosis idiopatik
43. Pankreatitis menahun yang berulang
44. Penyakit kaki gajah kronis
45. Hilangnya kemandirian hidup
46. Necrotising Fascitis atau gangrene
47. Rheumatoid arthritis berat
48. Colitis ulcerative berat (Crohn's disease)
49. Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan komplikasi pada jantung

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Bapa Wahyu memberikan keterangan bahwa untuk penyakit kritis memiliki masa tunggu agar polis bisa berlaku. Adapula penyakit-penyakit khusus yang memiliki masa tunggu 12 Bulan untuk pengguna kartu Hospital Allianz.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Bapa Wahyu memberikan keterangan bahwa ada pengecualian klaim untuk rawat inap RS yang tidak dicover Allianz seumur hidup sebagai berikut:

1. Penyakit yang sudah diderita sebelum buka polis Allianz (Pre-Existing Condition).
2. Segala tindakan yang berkaitan dengan kesengajaan atau melanggar hukum.
3. Segala tindakan kejadian oleh sebab dari hibi ekstrim; Panjat tebing, balapan dan sebagainya.
4. Segala tindakan mengubah bentuk atau mempercantik diri (Estetik).
5. Segala jenis perawatan yang berkaitan dengan kehamilan, (kecuali ditambah fasilitas untuk persalinan).
6. Kelainan bawaan sejak lahir atau masalah kembang tumbuh anak.
7. Gangguan mental, Stress, depresi, anorexia (gangguan makan dan obses terhadap berat badan), fatigue.
8. Pemeriksaan mata, kelainan refraksi mata, miopia, kacamata, lensa, alat bantu dengar.
9. Imunisasi, Vaksinasi, penyakit kelamin, KB, Gigi, Sunat, Rawat jalan bukan karena kecelakaan.

Berikut data yang diperoleh dari pihak nasabah Allianz Life KPMpangeran Samudera Banjarmasin:

Identitas Informan

Nama	: Elly
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 55
Lama Menjadi nasabah	: 5 tahun 11 Bulan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu elly sebagai nasabah di PT Allianz yang mengambil produk tambahan Payor Benefit, bahwa PT Allianz telah membayarkan klaim sakit kritis “Stroke Hemoragic” dan PT Allianz mengaktifkan manfaat tambahan bebas premi sampai usia beliau 65 tahun.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan menyajikan hasil wawancara berikut ini:

1. Implementasi polis antara perusahaan Asuransi kepada nasabah pada produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin:

Implementasi merujuk pada penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan teliti dan mendetail. Oleh karena itu, penerapan polis yang

dijanjikan oleh perusahaan untuk Produk Payor Benefit akan aktif jika pemegang polis mengalami sakit kritis, cacat tetap/total, atau meninggal dunia. Dengan demikian, polis akan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila pembayar premi cacat karena kecelakaan maka harus ada surat dari rumah sakit bahwa pasien yang bersangkutan cacat karena kecelakaan.
- b. Apabila pembayar premi meninggal maka yang dilampirkan surat akta kematian dari capil
- c. Apabila pembayar premi meninggal dijalan penyebabnya karena kecelakaan maka yang dilampirkan surat yang dikeluarkan oleh kepolisian
- d. Apabila meninggal dirumah sakit karna sakit maka surat keterangan meninggalnya dari rumah sakit
- e. Apabila meninggal mendadak tidak ada sakit ataupun kecelakaan maka membuat surat keterangan kronologis bisa diketik/tulis tangan, yang ditulis oleh saksi mata pertama dari sebelum kejadian meninggal, sampai kejadian meninggal dan sampai ada yang menolong. setelah itu dilampirkan surat keterangan dari RT, surat keterangan lurah, surat keterangan capil untuk minta akta kematian.

Namun adanya masa tunggu untuk penyakit kritis agar nasabah bisa melakukan pengajuan klaim sesuai dengan program yang diambil nasabah sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Perlindungan s/d Usia	Masa Berlaku
SK Sakit Kritis	Flexi CI Sakit Kritis (128 Kriteria penyakit Kritis)	100 Tahun	80 Hari dari AKTIF
CA Cacat Tetap Total	ADD Meninggal / Cacat Karena Kecelakaan TPD Cacat Tetap Total karena Sakit / Kecelakaan (Minimal 180 Hari)	65 Tahun 70 Tahun	SETELAH AKTIF SETELAH AKTIF
Mat Tutup Usia	Asuransi Dasar Tutup Usia	100 Tahun	SETELAH AKTIF
RI Rawat Inap dll	Allianz Flexi Medical Plan Fasilitas perawatan Rumah Sakit Biaya Sendiri (Deductible) sesuai plan yg dipilih : - Classic & Classic Plus by Deductible 15 Jt - Essential Pro & Plus by Deductible 20 Jt - Elite Pro & Elite Plus by Deductible 25 Jt	99 Tahun	Kecelakaan Setelah Aktif Penyakit Umum / COVID19 30 HARI Penyakit Khusus 12 Bulan Biaya Sendiri (Deductible) hanya berlaku di tahun pertama

Sumber : PT Allianz Life KPMPangeran Samudera Banjarmasin

Berikut adalah daftar penyakit tertentu yang dikenakan masa tunggu 12 bulan bagi pemegang kartu Hospital Allianz:

- a. Batu di Ginjal, Saluran/Kandung kemih, Saluran/Kandung empedu.
- b. Katarak, Segala jenis Hernia, Wasir, Intervertable Dic Prolaps (Saraf Terjepit).
- c. Penyakit Amandel atau Adenoid, septum intranasal/konta turbin, Sinus dengan intervensi bedah.
- d. Tuberkulosis beserta semua komplikasinya, serta gangguan pada kelenjar tiroid
- e. Tekanan darah tinggi, serta hiperlipidemia (contohnya: kolesterol tinggi, trigliserida tinggi).
- f. Penyakit ginjal kronis, kencing manis.
- g. Semua jenis Tumor Jinak/Massa/Kista/pollip.

- h. Segala jenis gangguan Hematologi (Anemis, Thalasemmia, Leukimia, Hemopilla).
- i. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, dan pembuluh darah otak (contoh: gagal jantung, penyakit jantung kronis, Strok).
- j. Semua tipe sistem reproduksi wanita dan pria mencakup, tetapi tidak terbatas pada, fibroid atau mioma yang terdapat di rahim.
- k. HIV AIDS.

Daftar pengecualian klam rawat inap RS yang tidak ditanggung oleh Allianz seumur hidup sebagai berikut:

- a. Penyakit yang sudah diderita sebelum buka polis Allianz (Pre-Existing Condition).
- b. Segala tindakan yang berkaitan dengan kesengajaan atau melanggar hukum.
- c. Segala tindakan kejadian oleh sebab dari hibi extrim; Panjat tebing, balapan dan sebagainya.
- d. Segala tindakan mengubah bentuk atau mempercantik diri (Estetik).
- e. Segala jenis perawatan yang berkaitan dengan kehamilan, (kecuali ditambah fasilitas untuk persalinan).
- f. Kelainan bawaan sejak lahir atau masalah kembang tumbuh anak.
- g. Gangguan mental, Stress, depresi, anorexia (gangguan makan dan obsess terhadap berat badan), fatigue.
- h. Pemeriksaan mata, kelainan repraksi mata, milopia, kacamata, lensa, alat bantu dengar.

- i. Imunisasi, Vaksinasi, penyakit kelamin, KB, Gigi, Sunat, Rawat jalan bukan karena kecelakaan.

Sebelum nasabah menerima manfaat tambahan dari produk Payor Benefit nasabah harus mengetahui terlebih dahulu 49 jenis penyakit kritis sebagai berikut:

- a. Serangan jantung yang pertama

Infark pada sebagian otot jantung terjadi akibat kurangnya pasokan darah ke jantung. Kriteria diagnosis yang perlu dipenuhi saat serangan ini terjadi adalah harus memenuhi 3 dari 5 kriteria yang tercantum di bawah ini, yang relevan dengan diagnosis serangan jantung yang pertama:

- 1) Terjadinya nyeri dada yang khas pada saat serangan.
- 2) Munculnya perubahan-perubahan pada elektrokardiogram yang khas untuk infark mioardial stadium awal
- 3) Meningkatnya pada kadar enzim jantung CK-MB
- 4) Meningkatnya kadar troponim (T or I)
- 5) Fraksi ejeksi ventrikel kiri (Left Ventricular Ejection Fraktion) kurang dari 50% yang berlangsung selama tiga bulan atau lebih setelah serangan.

- b. Stroke

Serangan serebrovaskular apa pun yang menyebabkan gejala neurologis permanen dan berlangsung lebih dari 24 jam, termasuk infark jaringan otak, pendarahan otak, trombosis, atau embolisasi. Diagnosis ini harus didukung oleh beberapa kondisi yang tercantum di bawah ini:

- 1) Bukti adanya defisit neurologis permanen harus ditentukan oleh dokter spesialis saraf, dan gejala tersebut harus berlangsung setidaknya selama 6 minggu setelah serangan.
- 2) Temuan dari pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computerized Tomography (CT), atau teknik pencitraan lainnya yang sesuai dengan diagnosis stroke yang baru.

Penyakit-penyakit yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Transien Ischaemic Attacks
- 2) Kerusakan otak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau luka, infeksi, Vasculitis, dan penyakit radang. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan gejala neurologis yang mirip dengan stroke, tetapi tidak termasuk dalam kategori stroke iskemik atau hemoragik yang diakui.
- 3) Penyakit pembuluh darah yang mempengaruhi mata dan saraf mata. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan kerusakan pada saraf mata, tetapi tidak termasuk dalam kategori stroke.
- 4) Gangguan iskemik dari sistem vestibular, yang dapat menyebabkan masalah keseimbangan dan vertigo. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah ke bagian-bagian tertentu dari sistem vestibular di telinga dalam terganggu, tetapi tidak dianggap sebagai stroke. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit pembuluh darah atau kondisi lain yang mempengaruhi aliran darah.

c. Operasi Jantung Koroner

Prosedur bedah yang melibatkan pembukaan dinding dada dilakukan untuk menangani satu atau lebih arteri jantung yang mengalami penyempitan atau sumbatan. Diagnosis ditegakkan melalui angiografi, yang mengungkapkan adanya penyumbatan signifikan pada arteri koroner, dan keputusan untuk melaksanakan prosedur ini harus didasarkan pada pertimbangan dari dokter spesialis jantung.

Tidak termasuk metode yang tidak memerlukan operasi, Angioplasti atau laser.

d. Operasi penggantian Katup Jantung

Prosedur bedah yang melibatkan pembukaan jantung dilakukan untuk memperbaiki katup jantung yang rusak. Diagnosis katup jantung yang tidak normal harus ditentukan melalui kateterisasi jantung atau echocardiogram, dan pelaksanaan prosedur serta pemeriksaan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan dari dokter spesialis jantung.

e. Kanker

Penyakit yang ditandai oleh keberadaan tumor ganas disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, yang dapat menyebar dan menginvasi jaringan. Jenis tumor ganas tersebut meliputi leukemia, limfoma, dan sarkoma. Diagnosis harus ditegakkan melalui pemeriksaan jaringan dan analisis lebih lanjut oleh *Oncologis* atau *pathologis*.

Penyakit-penyakit yang tidak termasuk adalah:

- 1) Carcinoma Insitu dan Tumor yang secara histologi menggambarkan prekanker atau tidak invasif, termasuk hal ini adalah Carcinoma in situ payudara, Cervical Dysplasia CIN 1, CIN 2 dan CIN3
- 2) Hyperkeratosis, basal cell and squamous skin cancer, dan melanoma dengan ketebalan yang kurang dari 1,5 mm Breslow, atau kurang dari Clark Level 3 kecuali ada bukti yang menunjukkan adanya penyebaran
- 3) Kanker kelenjar Prostat yang berdasarkan pemeriksaan jaringan demikian juga dengan TNM klasifikasi T1a atau T1a atau T1b atau kanker kelenjar Prostate berdasarkan klasifikasi yang sama atau klasifikasi Lesser
- 4) TNOMO Papillary microcarcinoma kelenjar Thyroid dengan diameter kurang dari 1 cm
- 5) Papillary microcarcinoma kantung kemih
- 6) Chronic Lymphocytic Leukimia kurang dari RAI stage 3
- 7) semua tumor yang diakibatkan karena infeksi HIV

f. Gagal Ginjal

Gagal ginjal stadium akhir ditandai dengan tidak berfungsinya kedua ginjal secara kronis dan tidak dapat pulih, sehingga memerlukan dialisis ginjal secara rutin atau transplantasi ginjal.

g. Kelumpuhan

Kehilangan fungsi total dan permanen dari setidaknya kedua tangan atau kedua kaki, atau satu lengan atau satu kaki, yang berlangsung terus-

menerus selama minimal 6 minggu. Diagnosis kondisi ini harus dilakukan oleh dokter spesialis saraf. Cedera yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh individu sendiri tidak termasuk dalam kategori penyakit ini.

h. Multiple Sclerosis

Penyakit yang mengakibatkan kerusakan secara bertahap pada sistem saraf pusat dan telah menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi deficit neorologis multiple setidaknya selama 6 bulan, akibat demielinisasi di otak dan sum-sum tulang belakang.
- 2) Diagnosa secara pasti telah ditegakkan oleh dokter spesialis syaraf, setelah terdapatnya satu atau lebih episode gangguan neorologis, yang mengakibatkan sebagian kombinasi deficit neorologis diantaranya *optic nerves*, batang otak, sum-sum tulang belakang, fungsi koordinasi atau fungsi sensorik.

i. Transplantasi Organ Vital Tubuh

Mengalami operasi sebagai penerima transplantasi dari seorang pendonor ke pihak yang diasuransikan dan sudah memenuhi salah satu dari kedua hal dibawah ini:

- 1) Organ yang ditransplantasikan adalah salah satu organ berikut: Ginjal, hati, jantung, paru-paru, Pancreas.
- 2) Transplantasi sum-sum tulang

Yang tidak termasuk dalam klam kondisi kritis transplantasi Organ Vital Tubuh adalah transplantasi organ-organ vital tubuh selain yang diatas,

atau hanya bagian-bagian tertentu dari organ, jaringan, sel atau transplantasi sel induk (stem cell) lain.

- j. Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali.

Penurunan atau kehilangan kemampuan intelektual serta perilaku abnormal yang dapat dibuktikan melalui evaluasi klinis, kuesioner, dan tes standar yang diakui terkait dengan penyakit Alzheimer atau gangguan otak organik degeneratif yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan penurunan fungsi mental dan sosial yang signifikan, sehingga memerlukan pengawasan terus-menerus terhadap individu yang diasuransikan. Terjadi degenerasi progresif pada sel-sel kornu anterior medula spinalis (lesi lower motor neuron), traktus kortikospinalis (lesi upper motor neuron), dan nukleus motorik batang otak. Diagnosis harus dikonfirmasi secara klinis oleh dokter spesialis yang ditunjuk oleh kami.

Penyakit yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Penyakit non organik seperti nerosis dan psikosis kejiwaan
- 2) Kerusakan otak akibat konsumsi Alkohol

- k. Koma

Kedadaan tidak sadar yang ditandai dengan tidak adanya reaksi atau respons terhadap rangsangan eksternal maupun kebutuhan internal yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga memerlukan alat penunjang kehidupan, termasuk penggunaan respirator selama minimal 96 jam. Defisit

neurologis permanen harus ada dan dialami secara terus-menerus selama minimal 30 hari. Koma yang disebabkan secara langsung oleh penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan merupakan pengecualian.

1. Penyakit Parkinson

Diagnosa yang pasti tanpa keraguan mengenai penyakit Parkinson Idiopathic yang diberikan oleh dokter ahli syaraf dan direkomendasikan oleh dokter kami dimana keadaan pihak yang diasuransikan tidak dapat dikontrol dengan obat-obatan; menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang progresif, manfaat ini hanya untuk penyakit Parkinson idiomatik saja. Semua bentuk Parkinson lainnya tidak termasuk dalam manfaat ini.

Ketidak mampuan dalam melakukan aktifitas hidup sehari-hari dengan atau tanpa alat bantu minimal 3 dari 6 aktifitas hidup sehari-hari dan ketidak mampuan tersebut berlangsung secara terus-menerus selama paling sedikit 6 bulan.

Aktifitas hidup sehari-hari, berarti 6 hal dibawah ini yaitu:

- 1) Mandi
- 2) Berpakaian
- 3) Menyuap
- 4) Buang air
- 5) Beralih Tempat
- 6) Berpindah tempat

Penyakit Parkinson yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan tidak termasuk dalam kategori penyakit ini.

m. Terminal Illness

Dalam kondisi penyakit atau stadium akhir yang dialami oleh pihak yang diasuransikan, berdasarkan diagnosis dari dokter pemeriksa dan telah disetujui oleh dokter kami, diprediksi bahwa harapan hidup pihak yang diasuransikan kurang dari 12 bulan.

Terminal illness yang disebabkan oleh infeksi HIV tidak termasuk dalam kategori penyakit ini.

n. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir

Penyakit paru-paru tahap akhir, termasuk paru-paru interstisial yang disebabkan oleh gagal pernapasan kronis

Diagnosis ditegakkan oleh dokter spesialis paru dan harus memenuhi gejala atau bukti berikut ini:

- 1) Memerlukan terapi suplementasi oksigen yang ekstensif dan permanen untuk kondisi hipoksemia
- 2) Hasil test kurang dari 1 liter
- 3) Sesak nafas pada saat istirahat

o. Penyakit Hati Kronis

Penyakit hati tahap akhir yang ditandai dengan semua hal berikut:

- 1) Kuning yang permanen
- 2) Ascites
- 3) Hepatic encephalopathy

Penyakit hati kronis karena alkohol dan obat-obatan tidak termasuk dalam manfaat ini.

p. Penyakit Motor Neuron

Diagnosis yang jelas dan tanpa keraguan mengenai penyakit Motor Neuron, yang disebabkan oleh degenerasi progresif pada batang otak dan sel anterior horn atau neuron bulbar efferent, mencakup atrofi otot spinal, progressive bulbar palsy, amyotrophic lateral sclerosis, dan primary lateral sclerosis. Diagnosis ini harus didukung oleh bukti yang kuat dari tanda-tanda dan defisit neurologis yang menetap, serta disetujui oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Selain itu, diagnosis harus ditegakkan oleh seorang dokter spesialis saraf.

q. Muscular Dystrophy

Kumpulan penyakit degenerasi otot herediter yang mengakibatkan kelemahan atau atrofi otot. Diagnosis harus ditegakkan secara akurat oleh dokter spesialis saraf, dan bukti tersebut harus didasarkan pada penilaian terhadap aktivitas sehari-hari yang menunjukkan ketidakmampuan individu yang diasuransikan untuk melakukan aktivitas harian, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan, minimal pada 3 dari 6 aktivitas kehidupan sehari-hari yang berlangsung selama setidaknya 6 bulan.

Aktifitas hidup sehari-hari meliputi hal-hal berikut:

- 1) Mandi
- 2) Berpakaian

- 3) Menyuap
- 4) Buang air
- 5) Beralih tempat
- 6) berpindah tempat

r. Anemia Aplastis

Kegagalan fungsi sumsum tulang yang bersifat kronis dan terus-menerus, yang menyebabkan anemia, neutropenia, dan trombositopenia, memerlukan setidaknya salah satu perawatan berikut:

- 1) Transfusi darah
- 2) Obat penstimulasi sum-sum tulang
- 3) Obat immunosupresif
- 4) Transplantasi sum-sum tulang

Diagnosa harus ditetapkan oleh dokter spesialis ahli darah (*Haematologist*)

s. Operasi Pembuluh Aorta

Operasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah pada pembuluh aorta, seperti aneurisma, penyempitan, atau penyumbatan, melibatkan eksisi dan penggantian aorta yang terpengaruh, baik di rongga perut maupun rongga dada. Aorta yang dimaksud dalam definisi ini adalah aorta torakalis dan abdominalis, dan tidak termasuk cabang-cabang dari aorta tersebut.

Pembedahan yang bersifat minimal invasif atau menggunakan teknik intra-arterial tidak termasuk dalam ketentuan ini.

t. Hepotitis Fulminant

Gagal hati yang disebabkan oleh kematian parenkim hati secara submasif atau masif akibat infeksi virus hepatitis. Hepatitis fulminan yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri, keracunan, overdosis akibat penggunaan obat terlarang, dan konsumsi alkohol yang berlebihan tidak termasuk dalam manfaat ini.

Kriteria diagnosis yang perlu dipenuhi:

- 1) Pengecilan hati secara cepat
- 2) Kematian parenchyma hati meliputi hampir seluruh hati. dan menimbulkan kerusakan reticular dan fungsinya
- 3) Tes fungsi hati yang memperlihatkan adanya kerusakan parenchym hati yang massif
- 4) icterus yang nyata
- 5) Hepatic encephalopathy

u. Pulmonary arterial Hypertesion Primer

Penyakit Pulmonary arterial Hypertesion Primer yang menunjukkan pembesaran ventrikel kanan yang ditekan berdasarkan pemeriksaan klinis, kateterisasi jantung, yang mengakibatkan gangguan fisik secara menetap dan berdasarkan Classification Cardiac Impairmen The New York Hert Assosiation (NYHA) termasuk minimal kelas IV (tidak mampu melakukan kegiatan fisik apapun gejala-gejala dapat timbul pada saat istirahat).

v. Meningitis Bakteri

Meningitis Bakteri yang menimbulkan peradangan selaput otak atau sum-sum tulang belakang sehingga terjadinya ketidak mampuan neurologis yang permanen dan berlangsung paling sedikit 6 minggu.

Didalam diagnosanya harus dikonfirmasi oleh dokter ahli syaraf, dan didapatkan adanya infeksi bakteri didalam cairan otak yang didapatkan dari fungsi lumbal.

w. Tumor Jinak Otak

Ancaman hidup yang disebabkan oleh tumor otak yang bukan kanker menimbulkan kerusakan otak dan menimbulkan gejala-gejala khusus dari peningkatan tekanan didalam tengkorak seperti *papilloedema*(pembengkakan papill), gangguan mental, gila dan gangguan indra yang telah dikonfirmasi oleh dokter ahli syaraf. Adanya tumor yang mendasarinya harus dikonfirmasi secara CT Scan atau MRI.

Kista, granuloma, kelainan bentuk pada arteri atau vena dari otak (AVM), hematoma, dan tumor kelenjar pituitary atau tulang punggung dikecualikan penyakit ini.

x. Radang Otak

Diagnosa Inflamasi dari otak (*Cerebral hemisphere, braimstem atau cerrebellum*) yang diakibatkan karena infeksi virus, yang menimbulkan konflikasi bermakna yang berlangsung paling sedikit selama 6 minggu, mencakup deficit syaraf permanen/ menetap dan dikonfirmasi oleh dokter

ahli syaraf. Defisit syaraf permanen/menetap dapat berupa retardasi mental, emosi yang lebih, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan berbicara, kelemahan atau kelumpuhan.

Radang otak yang diakibatkan oleh inveksi HIV dikecualikan dari penyakit ini.

y. Luka Bakar

Luka bakar derajat tiga (seluruh lapisan kulit) minimal 20% dari luar permukaan tubuh pihak yang diasuransikan.

z. Poliomyelitis

Virus polio adalah penyebabnya kelumpuhan dari otak anggota gerak atau otak pernafasan yang menyebabkan pihak yang diasuransikan tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktifitas hidup sehari-hari secara terus menerus minimal 6 bulan

aa. Trauma Kepala Serius

Kecelakaan yang mengakibatkan luka pada kepala yang ditimbulkan oleh suatu kekerasan fisik yang asalnya dari luar tubuh sehingga mengakibatkan defisit neurologis yang menimbulkan ketidakmampuan total dari pihak yang diasuransikan untuk melakukan 3 dari 6 aktifitas hidup sehari-hari secara terus menerus selama 6 bulan. Diagnosa ini harus ditegakkan oleh dokter ahli syaraf dan didukung oleh pemeriksaan penunjang.

bb. Apalic Syndrome

Kerusakan cortex otak secara menyeluruh dengan batang otak yang masin normal. Diagnosa ini harus ditegakkan oleh dokter ahli syaraf dan kondisi penyakit ini harus berlangsung terus menerus selama 1 bulan.

cc. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius

Penyempitan dari salah satu arteri koroner dengan minimal 75% dari 2 arteri koroner lainnya dengan minimal 60% yang dibuktikan dengan *Coronary arteriography*, tanpa memandang apakah operasi sudah dilakukan atau belum.

Arteri koroner yang dimaksud adalah *Left Main Coronary Artery* (LC), *Left Anterior Descending Artery* (LAD), *Circumplex Artery* dan *Right Coronary Artery* (RC).

dd. Angioplastik dan penatalaksanaan invasive lainnya untuk penyakit jantung koroner

Pihak yang diasuransikan melakukan bolloning angioplasty atau arterial keteter untuk mengobati penyempitan minimal pembuluh koroner 60% (enam puluh persen) dari satu atau lebih pembuluh darah orteri koroner yang major yang dibuktikan dari angiographic. Revascularisasi ini harus sesuai indikasi dan consultancardiologist atau dokter specialis jantung.

Arteri koroner yang dimaksud adalah *Left Main CoronaryArtery* (LC), *Left Anterior DescendingArtery* (LAD), *CircumflexArtery* dan *RightCoronaryArtery* (RC).

ee. Lupus EntematosusSistemik (Systemic Lupus Erythematosus)

Penyakit autoimun yang multisistemik dan multifaktor yang ditandai oleh peningkatan auto-antibadi yang menyerang berbagai antigen tubuh. Jenis Lupus EntematosusSistemik yang ditanggung dalam manfaat ini hanya dibatasi pada jenis-jenis Lupus EritematosusSistemik yang melibatkan ginjal (Class III sampaiClass V Lupus Nefritis, yang dipastikan dengan biopsy ginjal, dan sesuai dengan klasifikasi WHO). Yang tidak termasuk dalam klaim Penyakit Kinitis (Critical Inness Plus) Lupus EritematosusSistemik ini adalah jenis lupus lainnya, yaitu jenis lupus diskoid dan jenis-jenis yang melibatkan persendian dan sistem hematologi.

Penegakan diagnosis Lupus EritematosusSistemik harus dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Rheumatologi dan Imunalagi.

Klasifikosi WHO Lupus Nefritis

Class I : Minimal Change Lupus Glomerulonephritis

Class II : Messangial Lupus Glomerulonephritis

Class III : Focal Segmental Proliferative Lupus Glomerulonephritis

Class IV : Diffuse Proliferative Lupus Glomerulonephritis

Class V : Membronus Lupus Glomerulonephritis

ff. HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan

1) Pihak Yang Diasuransikan terinfeksi oleh *Human Immunodeficiency*

Virus (HIV) melalui transfuse darah dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Transfusi darah yang secara medis diperlukan dan diberikan karena merupakan bagian dari pengobatan

- b) Transfusi darah dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Polis berlaku, atau tanggal perubahan manfaat yang mana yang terjadi paling akhir
 - c) Sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dan darah yang terinfeksi HIV tersebut
 - d) Pihak Yang Diasuransikan bukan merupakan penderita Thalassemiamajor atau Hoemophilia
- 2) Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) didapatkan dari suatu Kecelakaan akibat dari pekerjaannya yang terjadi setelah Tanggal Polis berlaku atau tanggal perubahan manfaat, mana yang paling akhir, selama Pihak Yang Diasuransikan melaksanakan tanggung jawab profesi yang normal dan pekerjaannya di Indonesia, dengan mengikuti bukti dan ketentuan yang ada di perusahaan sebagai berikut:
- a) Infeksi HIV yang timbul dikarenakan Kecelakaan akibat dari pekerjaannya tersebut harus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kecelakaan terjadi
 - b) Bukti bahwa Kecelakaan akibat dari pekerjaannya tersebut adalah penyebab timbulnya infeksi HIV
 - c) Bukti bahwa seroconversion dari HIV negatif menjadi HIV positif terjadi dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Kecelakaan terjadi. Bukti ini harus dilengkapi dengan

melakukan test antibodi HIV negatif dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal Kecelakaan akibat dari pekerjaan.

- d) Infeksi HIV yang disebabkan oleh penyebab lain termasuk kegiatan seksual dan penggunaan obat-obatan secara intravena dikecualikan dari Penyakit ini

Manfaat ini hanya berlaku jika pekerjaan Pihak Yang Diasuransikan adalah Tenaga Medis, pelajar Tenaga Medis, perawat berijazah, teknisi laboratorium, dokter gigi, paramedis, bekerja di pusat kesehatan dan klinik (di Indonesia).

Manfaat ini tidak berlaku apabila point A dan B telah dilakukan pengobatan medis untuk mengobati AIDS atau untuk mengobati dampak dari infeksi virus HIV, atau penatalaksanaan untuk mencegah terjadinya AIDS. Pengobatan yang dimaksud adalah pengobatan yang membuat HIV tidak aktif dan tidak menyebabkan infeksi.

gg. Tuli (Hilangnya fungsi indra pendengaran)

Telah terjadi kehilangan daya dengar yang total dan tidak dapat pulih kembali yang terjadi pada kedua telinga, sebagai akibat dari suatu Penyakit atau kecelakaan. Ketulian tersebut ditegakkan diagnosisnya, oleh dokter spesialis THT dimana Pihak Yang Diasuransikan memiliki ambang dengar di atas 90 desibel.

hh. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)

Tidak dapat disembuhkan dan kehilangan total kemampuan berbicara sebagai akibat dari Kecelakaan atau Penyakit pada pita suara. Ketidakmampuan berbicara ini harus berlangsung secara terus menerus selama kurang waktu. 12 (dua belas) bulan. Diagnosa Penyakit ini harus didukung oleh bukti-bukti pendukung dari dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT).

Semua Penyakit kejiwaan dan mental dikecualikan dari Penyakit ini.

ii. Kebutaan

Kehilangan daya penglihatan dari kedua mata yang total dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dan Penyakit atau Kecelakaan. Kebutaan tersebut harus didiagnosa oleh dokter spesialis mata (ophthalmologist).

jj. Skleroderma progresif

Suatu Penyakit pembuluh darah kolagen yang sistemik yang menyebabkan terjadinya fibrosis menyeluruh secara progresif didalam kulit, pembuluh darah dan organ-organ tubuh yang lain Diagnosa Penyakit ini harus didukung oleh biopsi dan bukti pendukung hasil serologi dan Penyakit ini harus sesuai dengan proporsi sistemik yang berhubungan dengan jantung, paru-paru dan ginjal.

Pengecualian untuk Penyakit ini adalah:

- 1) Skleroderma lokal (scleroderma yang linear atau morphea)
- 2) Eosinophilic Fascitis

3) Sindrom CREST

kk. Penyakit Kista Medullary

Penyakit ginjal yang progresif hereditas dikarakteristikkan dengan adanya kista pada medulla, tubularatrophy dan interstitial fibrosis dengan manifestasi anemia secara klinis, polyuria dan kehilangan sodium melalui ginjal, berkembang menjadi gagal ginjal yang kronis. Diagnosis ini harus didukung oleh biopsy ginjal.

ll. Cardiomyopathy

Diagnosis yang telah ditegakkan oleh dokter ahli jantung bahwa *cardiomyopathy* disebabkan oleh kerusakan fungsi bilik Ventrikel jantung ditunjukkan oleh hasil ECG yang tidak normal dan dikonfirmasi oleh *echocardiography* dan menyebabkan ketidakmampuan Fisik secara permanent dengan derajat paling sedikit pada Class III sesuai dengan New York Association Classification of Cardiac Impoiment.

Class III – ketidak mampuan yang bermakna ditandai dengan - Pasien dalam kondisi yang nyaman dalam posisi istirahat tapi kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari hari sangat terbatas dari biasanya dan menunjukkan gejala-gejala dan gagal jantung kongesti

Class IV – Ketidak mampuan melakukan aktivitas apapun. Gejala-gejala gagal jantung kongestif timbul meskipun dalam kondisi istirahat. Setiap ada peningkatan aktifitas secara fisik, ketidak nyamanan akan terjadi.

Cardiomyopathy yang langsung berhubungan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol kecualikan dari Penyakit ini.

mm. Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan

Pembedahan otak untuk memperbaiki pelebaran yang tidak normal dan pembuluh darah arteri cerebral yang melibatkan semua lapisan dan tiga lapisan dinding pembuluh darah arteri cerebral Diagnosa harus ditegakkan oleh dokter ahli bedah syaraf dengan menggunakan pemeriksaan standar cerebralangiography dimana hasil pemeriksaan tersebut mengindikasikan untuk dilakukan operasi terbuka.

Pengecualian:

- 1) Infeksi dan mycotic aneurysma
- 2) Craniotomi terbatas dan prosedur burr hole

nn. Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis

Kehilangan fungsi sensorik yang menetap dan keseluruhan dari anggota gerak atas yang disebabkan oleh terputusnya 2 (duo) atau lebih akar syaraf plexus brachialis yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau luka. Luka yang menyeluruh dan 2 (duo) atau lebih akar syaraf harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan electrodiagnostic yang dilakukan oleh dokter ahli syaraf.

oo. Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid

Operasi arteri carotid (Carotid Endarterectomy) oleh dokter ahli bedah syaraf yang diperlukan untuk membuang timbunan plak di arteri carotid pada stroke yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan. Operasi

ini harus ada indikasi dibutuhkan secara medis (medically necessary) oleh dokter ahli saraf untuk mencegah berulangnya serangan ischemic cerebrovascular.

pp. Operasi scoliosis idiopatik

Operasi scoliosis idiopatik (yang tidak diketahui penyebabnya) dimana dilakukan dengan operasi spinal untuk mengoreksi curvature tulang belakang yang tidak normal kembali ke bentuk normal (berbentuk garis lurus yang tampak dari punggung) Yang dimaksud kondisi scoliosis ini adalah posisi curva tulang belakang melebihi dari 40 derajat sudut Cobb.

Pengecualian :

Kelainan bentuk tulang belakang yang disebabkan karena kelainan bawaan (congenital) dan Penyakit neuromuskular

qq. Pankreatitis menahun yang berulang

Pankreatitis menahun yang berulang sebagai akibat dari kerusakan pankreas yang berat dan progresif, dimana kondisi ini disebabkan:

- 1) Pankreatitis akut yang terjadi berulang selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- 2) Penumpukan kalsium yang merata di pankreas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan imaging
- 3) Kegagalan fungsi pankreas yang menahun dan berlangsung terus menerus yang menyebabkan gangguan penyerapan di usus (lemak berlebih dalam feces) atau Penyakit kencing manis

Pengecualian:

Pankreatitis menahun berulang yang langsung disebabkan oleh penggunaan alkohol.

rr. Penyakit Kaki Gajah Kronis

Penyakit kaki gajah kronis dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pembengkakan yang berat dan menetap mulai dari lengan dan kaki atau bagian tubuh lain yang diakibatkan oleh lymphatic obstruction (penyumbatan kelenjar Limfe).
- 2) Ditemukan adanya infeksi microfilaria dari hasil pemeriksaan laboratorum.

Pengecualian:

Lymphaticobstruction (penyumbatan kelenjar limfe) disebabkan oleh

Penyakit akibat:

- 1) hubungan seksual
- 2) kanker
- 3) luka
- 4) bekas luka operasi
- 5) radiasi
- 6) gagal jantung
- 7) kelainan congenital

ss. Hilangnya kemandirian hidup

Hilangnya kemandirian hidup dimana menyebabkan ketidakmampuan menetap (permanen) untuk melakukan 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktifitas Hidup Sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi selama 6 (enam) bulan berturut-turut Hilangnya kemandirian hidup ini harus dikonfirmasi oleh dokter ahli.

Pengertian kato "Permanen (menetap) adalah keadaan kondisi yang tidak dapat disembuhkan lagi.

tt. NecrotisingFasciitis atau Gangrene

NecrotisingFasciitis dengan karakterstik sebagai berikut:

- 1) Gejala-gejala klinis yang memenuhi kriteria diagnostik untuk NecrotisingFasciitis
- 2) Infeksi bakteri spesifik
- 3) Kerusakan otot yang luas yang menyebabkan kehilangan yang total dan tetap yang mengenai bagian tubuh

uu. RheumatoidArthritis Berat

Rheumatoidarthrins kronis sebagai akibat gangguan autoimun yang didiagnosa oleh dokter ahli Rheumatology dan Immunology. Karakteristik dari Penyakit ini adalah harus memenuhi semua criteria sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan diagnosa dari American College of Rheumatology
- 2) Kerusakan dan kelainan bentuk paling sedikit 3 (tiga) dari sendi-sendi berikut ini: sendi tangan interphalangeal, sendi pergelangan tangan, siku,

lutut, persendian pinggul, pergelangan kaki, tulang leher atau sendi kaki interphalangeal. Semua gejala yang timbul harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan klinis dan studi imaging yang memperlihatkan adanya perubahan tersebut

- 3) Ketidakmampuan fisik menyebabkan ketidakmampuan melakukan 3 (tiga) dan 6 (enam) Aktifitas Hidup Sehari-hari tanpa bantuan orang lain secara terus menerus selama periode minimal 6 (enam) bulan.

vv. Colitis Ulcerative Berat (*Crohn's disease*)

Penyakit yang ditandai dengan karakteristik memenuhi minimal 2 kriteria dari ketentuan di bawah ini:

- 1) Pengangkatan total usus besar
- 2) Pengangkatan sebagian atau beberapa bagian dari usus dengan beberapa kali pembedahan yang berbeda
- 3) Ascending sclerosing cholangitis sebagai penyakit penyerta dengan penyakit ini
- 4) Hepatitis aktif kronis autoimmune dan sirosis yang dibuktikan dengan pemeriksaan pathology
- 5) Karsinoma insitu usus besar.

ww. Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung

Komplikasi pada jantung berupa pelebaran/aneurisma dari arteri coroner yang berlangsung secara terus menerus selama 6 (enam) bulan yang diakibatkan oleh Penyakit Kawasaki dan dibuktikan dengan pemeriksaan

echocardiografi. Diagnosa dari Penyakit ini ditegakkan oleh dokter ahli anak atau dokter ahli lain yang sesuai.

Adapun keterangan berlaku dan berakhirnya manfaat tambahan Payor Benefit apabila nasabah melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Manfaat tambahan payor benefit berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam halaman data Polis/Endosemen
2. Manfaat tambahan ini akan berakhir apabila
 - a. Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari peserta
 - b. Polis dasar batal atau berakhir
 - c. Klaim yang dibuat oleh peserta/penerima manfaat/pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan pesera/penerima manfaat/ pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini
 - d. Pihak yang diasuransikan dalam polis dasar meninggal dunia
 - e. Anda telah mencapai usia 65 tahun pada saat ulang tahun polis
 - f. Perusahaan telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas manfaat tambahan Spouse Payor Benefit Syariah atau Spouse Payor Protection atau Payor Protection Syariah yang melekat pada polis (bila ada)

2. Kesesuaian polis yang dilakukan oleh perusahaan dengan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh nasabah pada produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin:

a. Kesesuaian Polis

Kesesuaian polis dapat diartikan sebagai kesesuaian polis dengan prinsip-prinsip asuransi syariah atau dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil dari wawancara maka perusahaan PT Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin ini sudah sesuai karena sudah mencakup syarat-syarat yang berlaku.

Polis asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan dan transparansi. Polis asuransi syariah juga tidak boleh mengandung praktik riba, gharar, dan maysir. Pada PT Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin penerapan prinsip asuransi sudah sesuai karena pada perusahaan ini tidak mengandung gharar, riba, dan maysir.

Ketentuan ini mengatur penyesuaian manfaat polis jika pemegang polis memberikan informasi yang keliru mengenai usia atau jenis kelamin tertanggung. Maka di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin, jika pemegang polis merasa isi dari perjanjian yang tertera didalam buku polis dirasakan tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya ataupun ternyata produk yang telah dimiliki tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan, maka ia berhak untuk membatalkannya dan berhak menerima pengembalian sejumlah premi pertama yang telah dibayarkan (jika ada).

b. Risiko

Risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita, bahkan banyak orang mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Orang berusaha melindungi diri terhadap risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, cacat, maupun meninggal dunia. Hal inilah yang membuat perusahaan asuransi memberikan penjamin terhadap orang yang ingin menjaminkan atas kemungkinan resiko yang akan terjadi. (Bambang Widagdo dan Novi Puji Lestari, 2018)

Maka dari itu PT Allianz Life banyak memiliki produk asuransi yang sesuai dengan keperluan para calon nasabah. salah satunya Produk Payor Benefit yang merupakan produk asuransi tambahan dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung resiko. Calon Pemegang polis, tertanggung, atau peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI.

Pemegang polis dapat menyesuaikan kembali jenis investasi dengan profil resiko yang lebih tinggi atau lebih rendah. Maka di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin, pemegang polis bisa memilih anggaran yang sesuai dengan kemampuannya.

Resiko yang didapat nasabah berasal dari tindakan yang dilakukannya maka kemungkinan resiko yang dihadapi nasabah harus sesuai dengan manfaat tambahan asuransi sebagai berikut:

- 1) Selama polis dasar anda dan manfaat tambahan ini masih berlaku, apabila anda menderita cacat tetap total atau

didiagnosis pertama kali menderita salah satu penyakit kritis, anda tidak perlu membayar kontribusi polis dasar:

- a) Mulai tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim berdasarkan manfaat tambahan ini disetujui oleh perusahaan sampai nasabah berulang tahun yang ke 65 tahun, tanpa memperhatikan nasabah meninggal dunia sebelum usia mencapai 65 tahun
 - b) Kontribusi Polis Dasar yang jatuh tempo akan dibayarkan oleh perusahaan.
- 2) Agar manfaat tambahan ini berlaku maka nasabah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Cacat tetap total atau penyakit kritis telah terjadi setelah nasabah melewati periode eliminasi. Periode eliminasi dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya manfaat tambahan Payor Benefit syariah ini. atau sejak tanggal pemulihan manfaat tambahan Payor Benefit.
 - b) Jika nasabah tidak dapat penghasilan dalam waktu 6 bulan atau nasabah pensiun sebelum menderita cacat tetap total untuk menerima manfaat tambahan ini, maka nasabah harus tidak mampu melakukan paling sedikit 3 dari 6 aktifitas hidup sehari-hari sebagai berikut:
 - (1) Mandi
 - (2) Berpakaian

- (3) Menyuap
 - (4) Buang air
 - (5) Beralih Tempat
 - (6) berpindah tempat
- c) Tidak dapat disebut cacat tetap total jika nasabah hanya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya atau jika anda tidak mampu untuk melakukan pekerjaan dimana latar belakang pelatihan, pendidikan atau pengalaman kerja tidak sesuai, dan nasabah belum mencapai usia 65 tahun ketika nasabah menderita cacat tetap total atau didiagnosis menderita salah satu penyakit kritis.
- d) Nasabah harus pembayaran kontribusi polis dasar sebelum masa tunggu, dimana perusahaan akan membayarkan kembali setelah perusahaan menyetujui klam manfaat tambahan ini.

Beberapa syarat yang harus dilakukan nasabah agar bisa melakukan klam pada manfaat tambahan ini sebagai berikut:

- a. Klam Cacat Tetap Total
 - 1) Formulir klam Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada perusahaan

selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.

2) Dokumen pendukung yang harus dilengkapi nasabah antara lain sebagai berikut:

- a) Surat keterangan dari dokter yang merawat dan menyatakan bahwa anda menderita Cacat Tetap Total
- b) Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat
- c) Fotocopy kartu identitas anda yang berlaku
- d) Berita acara/ surat keterangan dari kepolisian untuk kasus kecelakaan
- e) Bukti-bukti lain yang kami anggap masih perlu anda sampaikan untuk mendukung klam tersebut

3) Perusahaan berhak menolak klam jika nasabah tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung diatas keada perusahaan dalam waktu yang tidak ditentukan.

b. Klam Penyakit Kritis

1) Formulir klam penyakit kritis dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada perusahaan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal nasabah pertama kali didiagnosa menderita penyakit kritis.

2) Dokumen pendukung yang harus dilengkapi nasabah antara lain sebagai berikut:

- a) Surat keterangan dokter yang merawat, yang menyatakan bahwa nasabah menderita penyakit kritis
 - b) Fotocopy kartu identitas anda yang masih berlaku
 - c) Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosa
 - d) Bukti-bukti lain yang perusahaan anggap penting yang perlu nasabah sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.
- 3) Perusahaan berhak meminta kepada nasabah untuk menyediakan bukti dari cacat tetap total atau penyakit kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan nasabah oleh dokter yang kami tunjuk, selama nasabah menderita cacat tetap total atau penyakit kritis.

Ada beberapa tindakan yang dilakukan nasabah sehingga manfaat tambahan pada asuransi tidak dibayarkan oleh perusahaan yaitu:

- a. Perusahaan tidak akan membayarkan manfaat tambahan payor benefit ini jika cacat tetap total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:
 - 1) Keterlibatan dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri
 - 2) Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak
 - 3) Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nasabah atau perlawanan yang dilakukan oleh

nasabah atas terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang

- 4) Tindakan criminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh nasabah atau seseorang yang ditunjuk sebagai penerima manfaat
- 5) nasabah berada dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau sebagai awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersial, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi
- 6) Pekerjaan atau profesi yang berisiko untuk nasabah, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan, atau pekerjaan yang berisiko tinggi, kecuali, jika kontribusi resikonya telah dibayar
- 7) Olahraga/hobi nasabah yang berbahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya atau resiko, kecuali jika kontribusi resikonya telah dibayar
- 8) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (atau nasabah berada dibawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang
- 9) Penyakit yang telah diderita nasabah sebelum berlakunya manfaat tambahan ini yang dapat menyebabkan cacat tetap total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi

dan pengobatan atas penyakit tersebut sebelum berlakunya manfaat tambahan ini

10) Kelainan, dan penyakit bawaan sejak lahir (congenital)

11) Infeksi virus HIV/ AIDS/ Penyakit kelamin menular

b. Perusahaan tidak akan membayar manfaat tambahan Payor Benefit jika penyakit kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

1) Segala penyakit kritis yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak

2) Segala penyakit yang disebabkan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak

3) Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ ARC)

4) Segala penyakit bawaan sejak lahir/ Congenital

5) Segala jenis penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya manfaat tambahan Payor Benefit yaitu:

a) Telah mendapat diagnose

- b) Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha mendapat suatu diagnose, perawatan, pengobatan
- c) Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak
- 6) Berada dibawah pengaruh atau terlibat didalam penggunaan narkotika atau alkohol

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kesesuaian polis yang dilakukan oleh perusahaan dengan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh nasabah pada produk Payor Benefit; Maka kemungkinan resiko yang dihadapi nasabah telah sesuai dengan manfaat tambahan asuransi Payor Benefit, dengan prinsip polis yang adil dan transparansi dan tidak mengandung riba, gharar dan maysir.